



NOTARIS

M. REZA BERAWI, SH

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO.C.117 HT. 0301 - TH. 1999



SALINAN

PERIHAL	:	LEMBAGA PENDIDIKAN HIRATULLAH.
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	
NOMOR	:	132.
TANGGAL	:	27 Oktober 2010.

Jalan Jenderal Sudirman No. 778B Pringsewu
Kabupaten Pringsewu - Lampung
(0729) 23677

para penghadap, saksi-saksi dan saya, -----

Notaris. -----

- Dilangsungkan dengan satu perubahan yakni satu ----
gantian. -----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai turunan,-

Notaris di Pringsewu,-



METERAI
TEMPEL

52A54AAF313187017

6000

DJP

(MOHAMMAD REZA, SH)



SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nomor: 800/ 1020 /36/02/2015

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendirian PAUD dari saudara Nur Hayati, S.Pd. Aud selaku Kepala "SPS HIBATULLOH" Nomor: 420/003/Paud-SPS.H/2015 tanggal 15 Agustus 2015
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/93/23/20/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945.
2. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998.
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No.22 Tahun 1998 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 No.40 tambahan lembaran negara No.3839).
5. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
6. Keputusan Mendikbud No.0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar
7. Taman Kanak-Kanak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No.42 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembar Daerah Tahun 2000 No. 123 seri D No.77) SK Mendikbud RI No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan Pendirian Taman Kanak-kanak.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada **SPS HIBATULLOH** Pekon **Kotaagung** Kecamatan **Kotaagung** terhitung sejak tanggal **07 September 2015**.
- Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MENETAPKAN

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 07 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Sekretaris,



Hi. AMIRUDDIN HARUN, M.Pd.I
NIP. 19580303 198203 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung